



Dinas Kesehatan

Komplek Lehong-Borong 86571

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Dinas Kesehatan

Penerbitan Sertifikat Standar Apotek

No. SK : Um.090/DINKES/689/IV/2022

Persyaratan



Dinas Kesehatan

Komplek Lehong-Borong 86571

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Dinas Kesehatan

1. Surat Permohonan
2. KTP Pemilik
3. KTP Penanggungjawab Apotek
4. NPWP Pemohon
5. Surat perjanjian kerjasama dalam bentuk akta Notaris
6. Rekomendasi SPPL dari Dinas Lingkungan Hidup
7. Surat Pemyataan akan melaksanakan registrasi Apotek melalui Aplikasi SIPNAP
8. Bukti pembayaran PAD
9. Berita acara penilaian Apotek
10. Akta penidirian perusahaan (Yayasan, Koperasi atau PT)
11. Surat keterangan sebagai Penanggungjawab perusahaan
12. Surat pemyataan tidak melakukan penjualan obat dalam jumlah besar
13. Info Geotag Apotek
14. Denah Lokasi Apotek (Memuat informasi jarak terpencil dari puskesmas dll)
15. Denah Bangunan yang menginformasikan pembagian ruang dan ukuran
16. Rekomendasi pemanfaatan tata ruang dari dinas PUPR
17. Surat keterangan kepemilikan tanah dari Kepala Desa
18. IMB
19. Daftar sarana dan prasarana Apotek
20. Daftar obat-obatan di Apotek
21. Foto Papan nama reklame diluar dan papan nama yang tempel di dinding dalam ruangan
22. Struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi masing-masing SDM
23. Surat Tanda Registrasi Apoteker dan Tenaga Teknis kefarmasian yang masih berlaku
24. Surat Ijin Praktek Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang masih berlaku
25. Surat pemyataan Apoteker tidak sebagai penanggungjawab pada Apotek Lain dan surat pernyataan Apoteker mematuhi Peraturan Peundang-undangan yang berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kesehatan

Komplek Lehong-Borong 86571

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Dinas Kesehatan

1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur
2. Dinas Kesehatan Memverifikasi kelengkapan Dokumen, Jika Dokumen lengkap maka akan melakukan survey sarana, Jika sarana layak maka Dinas Kesehatan akan mengeluarkan berita acara penilaian Kesesuaian Apotik
3. Pelaku Usaha dapat mengakses OSS RBA
4. Verifikator Dinas Kesehatan melakukan verifikasi Dokumen OSS RBA, Jika Dokumen sesuai maka verifikator menyetujui dengan mengupload sertifikat standard Apotik
5. DPMPSTP menerima notifikasi dan melanjutkan Verifikasi sampai penerbitan Izin
6. Pelaku Usaha dapat mencetak Izin Apotek

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar Apotek

Pengaduan Layanan

1. Pelaku Usaha menyampaikan pengaduan melalui:
Kotak. Saran
2. Petugas mencatat semua pengaduan